

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor-faktor yang melandasi masyarakat melakukan adat *baralek* sebelum menikah di Nagari Muaro Takung adalah
  1. Pengaruh budaya Hindu : *Adat dahulu, syarak kudian*
  2. *Baralek bamamak, nikah ba bapak*
  3. Interpretasi Baralek
2. Fungsi adat perkawinan *baralek* sebelum menikah bagi kehidupan masyarakat Nagari Muaro Takung adalah
  1. Aktivitas memasak dalam *baralek* fungsional terhadap hubungan dalam suku
  2. Praktek *baralek* fungsional terhadap kebesaran *mamak*
  3. Kehadiran tamu dalam *baralek* fungsional terhadap reputasi keluarga

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa adat dalam suatu nagari menjadi suatu aturan yang mutlak bagi masyarakat yang berada dalam lingkungan tersebut. Adat tersebut merupakan sebuah sistem sosial yang sengaja dibentuk oleh masyarakat karena memiliki fungsi tersendiri bagi hubungan masyarakatnya. Selain menjadi aturan, adat juga menjadi identitas suatu daerah yang

membuatnya berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu peran serta tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat sangat membantu dalam melestarikan dan mempertahankan nilai yang ada dalam adat tersebut.

Adat *baralek* sebelum menikah yang ada di Nagari Muaro Takung ini telah menjadi suatu identitas dan ciri khas masyarakatnya, yang masih ada dan berlaku hingga saat ini. Adat perkawinan seperti ini menjadi sebuah perkawinan yang ideal bagi masyarakatnya. Karena dalam pelaksanaannya melibatkan semua unsur dalam keluarga dan tokoh masyarakat.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan faktor dan fungsi dari adat perkawinan *baralek* sebelum nikah ini dan mempertimbangkan pedoman Minangkabau yakni *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Supaya tokoh masyarakat selaku pemimpin tidak hanya mempertahankan kekuasaannya, sehingga dalam membuat keputusan hendaknya sesuai dengan aturan adat yang berlaku di Minangkabau.
2. Supaya masyarakat juga bisa memahami makna dari perkawinan yang sesuai dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

